



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/643 /V.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH,
LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 agar dapat berjalan lancar, tertib, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan bidang masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Lampung Selatan (LINDA LAMSEL), Lomba Teknologi Tepat Guna Lampung Selatan (LoTek Tuna LamSel), dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Lampung Selatan (LKTI LAMSEL) Tahun 2023;
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 October 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Selatan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 643 /V.02/HK/2023
TANGGAL : 4 oktober 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA INOVASI DAERAH, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2023

- Pengarah : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Penanggung Jawab : Asisten Bidang Administrasi Umum
Setdakab. Lampung Selatan
- Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lampung Selatan
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
Balitbang Kabupaten Lampung Selatan
- Bidang Acara
- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi
Balitbang Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Unsur BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Lampung Selatan
3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
4. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Selatan
5. Elia Mariana Tarigan, S.E.
6. Faris Sandy, S.T.
7. Ibrohim Saputra, S.P.
8. Suci Cahyani, S.E.
9. Afriani Mastia
10. Eeng Perdanata
11. Ida Nurhayati, AMd
- Bidang Sosialisasi dan Pendaftaran
- Koordinator : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Balitbang Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Ketua Forum Camat Lampung Selatan
2. Hari Surya Wijaya, S.KM., M.M.
3. Siddiq Boy Sapitra, S.E.
4. Aprilia, S.Sos.
5. Noor Salma, S.E.
6. Atika Muliawan

Bidang Perlengkapan

Koordinator : Iskandar Mujadi, S.E.
Anggota : 1. Rudy Akbarta, S.Si., M.H.
2. Rizki, S.E., M.M.
3. Abu Sopian
4. Nazwir Wilson
5. Nursabillah

Bidang Konsumsi

Koordinator : Ria Triana, S.E.
Anggota : 1. Khodijatus Sholihah, S.E.
2. Yulia Wati
3. Tri Suswati
4. Rizkya Ulfareza
5. Nurhayati


Bidang Dokumentasi dan Publikasi Media

Koordinator : Edi Suprpto, S.AN.
Anggota : 1. Afida Yanti
2. Rizal Herando, S.H.
3. Muhammad Julian Nuzariby
4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. LamSel
5. Radio DBFM Kalianda
6. Perwakilan Media (3 Media)

Bidang Keamanan

Koordinator : Irsal, S.H.
Anggota : 1. Deni Sutadi, S.E.
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. LamSel
3. Unsur Dinas Perhubungan Kab. LamSel

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 643 /V.02/HK/2023
TANGGAL : 4 oktober 2023

TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA INOVASI DAERAH, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2023

I. Bidang Acara

1. Membuat konsep acara pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
2. Membuat susunan acara dan *rundown* secara detail dan spesifik (memuat waktu, acara, perlengkapan, Penanggung Jawab, tempat, dan kebutuhan lainnya) terkait pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
3. Mengatur waktu, tempat, dan membagi tugas masing-masing anggota Bidang Acara untuk memastikan pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 berjalan lancar, tertib dan sukses; dan
4. Berkoordinasi dengan bidang kegiatan lain dalam pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.

II. Bidang Sosialisasi dan Pendaftaran

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi terkait pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Menyiapkan dan merumuskan administrasi pendaftaran dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
3. Bertugas di Klinik Inovasi "Bang Radin" dan menerima konsultasi dari calon peserta dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lomba tersebut;
4. Memberikan bimbingan dan konsultasi terkait dengan tata cara pendaftaran lomba dan hal-hal teknis lainnya;
5. Berkoordinasi dengan bidang kegiatan lainnya dan pihak eksternal agar kegiatan sosialisasi dan pendaftaran bisa Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 efektif dan efisien; dan

III. Bidang Perlengkapan

1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
2. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan selama kegiatan pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;

3. Membantu bidang lainya dalam hal memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan lomba;
4. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan kesiapan dalam pelaksanaan lomba agar berjalan efektif dan efisien; dan
5. Mengembangkan serta meningkatkan kualitas peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh Bidang lainnya.

IV. Bidang Konsumsi

1. Mempersiapkan konsumsi untuk pihak-pihak yang sudah ditentukan dan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan.
2. Mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan urusan makanan dan minuman.
3. Menpersiapkan konsumsi juga untuk penjaga keamanan, tukang parkir (bila ada), dan pihak lainnya yang ikut terlibat dalam kegiatan acara pergelaran.
4. Menpersiapkan konsumsi untuk panitia, tamu undangan, pembawa acara, dan para pengisi acara.


V. Bidang Dokumentasi dan Publikasi Media

1. Membuat laporan dokumentasi pameran dengan mengumpulkan hasil pemotretan tentang kegiatan dari awal sampai akhir;
2. Membuat poster, dan memotret kegiatan;
3. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan bidang dokumentasi dan publikasi media;
4. Berkoordinasi dengan Pihak Internal dan Eksternal (media massa, media online dan lainnya) terkait dengan penyebarluasan dan publikasi informasi terkait lomba ke semua masyarakat;

VI. Bidang Keamanan

1. Memperhatikan dan bertanggungjawab secara umum terhadap segala hal yang menyangkut keamanan lingkungan;
2. Menjaga dan memastikan keamanan tempat acara lomba diselenggarakan telah sesuai dengan kebutuhan;
3. Melakukan pengaturan area parkir agar kenyamanan para peserta dan masyarakat lainnya tetap terjaga;
4. Menciptakan suasana lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta lomba; dan
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban acara.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO